

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka didapatkan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 . Bentuk pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan pertambangan pasir ilegal di aliran sungai progo Kabupaten Bantul yang masif dilakukan berupa penegakan hukum administratif dengan upaya preventif seperti pengawasan, *monitoring*, sosialisasi, mengadakan forum rapat serta dilakukan penegakan hukum dengan upaya seperti pengenaan sanksi sesuai mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun hal tersebut masih dirasa kurang efektif karena hingga saat ini aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan dengan alat berat serta mesin sedot dalam lingkup wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di aliran sungai progo Kabupaten Bantul masih banyak dilakukan.

2. Kendala-kendala yang terjadi ketika pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan permasalahan pertambangan pasir ilegal yang terjadi di aliran sungai progo Kabupaten Bantul antara lain :

- a. Kurang dan tidak meratanya sosialisasi atau pembinaan oleh pemangku kebijakan.
- b. Kurang cepatnya para aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi antar OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait untuk menangani permasalahan penambangan pasir secara ilegal
- c. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan partisipasi aktif untuk membuat aduan/laporan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ,Dinas Lingkungan Hidup dan pemangku kebijakan saat ini memerlukan upaya integrasi dan koordinasi yang lebih cepat untuk memberantas masalah pertambangan pasir ilegal ini.
2. Pemerintah perlu menekankan upaya preventif (pencegahan), kemudian yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah saat ini yaitu perlu adanya

pembenahan terkait dengan aspek *monitoring* dan pengawasan khususnya dalam bidang pertambangan yakni penguatan kualitas inspektor tambang yang bertugas mengawasi kegiatan pertambangan, disamping itu kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan haruslah lebih merata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- Azheri, Busyra, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu bara*, Jakarta: Rajawali Press Batubara, Bangka Belitung : UBB Press
- Haryadi, Dwi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*,, Bangka Belitung : UBB Press
- Hayati, Tri, 2015, *Era baru hukum pertambangan di bawah rezim UU no. 4 tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS, H, 2014, *Hukum pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Salle, S, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudrajat, Nandang, 2013, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Wahidin, Samsul, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Jurnal:

Bahtiar, Alnoventio, 2015, “*Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman*”. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://ejournal.uajy.ac.id/9190/1/JURNALHK10841.pdf>

Hendry, Jonathan, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Illegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pradana, Bernard Erlan, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Esiste, Precisella, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu*”. Skripsi. Yoyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Koestaman, Oryza Sativa, 2019, “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat dari Penggunaan Alat Berat dalam Kegiatan Pertambangan Pasir Lereng Merapi Oleh CV Putra WD di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”. Skripsi. Yoyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wicaksana, Gregorius Lanang, 2020, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dalam Peneritian Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal di Sungai Progo*”. Skripsi. Yoyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website:

<http://dpupesdm.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2017/05/IZIN-PERTAMBANGAN.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptummpp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf>

<http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202008/MINERAL/Wilayah%20Pertambangan%20Dalam%20Tata%20Ruang%20Nasional.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/8677/4/BAB%20III.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10719/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44672/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<https://jogja.suara.com/read/2021/09/13/155658/keruk-tanah-desa-dan-sultanground-sri-sultan-tutup-14-titik-penambangan-liar-di-sleman>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/20/12490381/ombudsman-ungkap-maraknya-tambang-illegal-dan-keterlibatan-oknum-aparat?page=all> diakses pada 27 September 2021 Pukul 10:01

<https://saberpungli.id/pelaku-pungli-akan-ditindak-tegas-dipidanakan/>

<https://www.gatra.com/detail/news/482240/kebencanaan/tambang-pasir-di-kali-progo-diy-illegal--rusak-lingkungan>

<https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/>

<https://www.solopos.com/tolak-tambang-pasir-ratusan-warga-pesisir-bantul-gelar-demo-1119453>

<https://www.tagar.id/tambang-pasir-illegal-kian-marak-di-sungai-progo-yogyakarta>



LAMPIRAN



Gambar 1: Aktivitas pertambangan pasir di Desa Trimurti
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta



Gambar 2: Kendaraan pengangkut pasir yang melewati Jalan Bendo - Mangiran Desa Trimurti yang merupakan area pemukiman penduduk



Gambar 3: Kendaraan pengangkut pasir yang melewati Jalan Bendo, Mangiran Desa Trimurti yang merupakan area pemukiman penduduk



Gambar 4: Proses pengumpulan data primer / penggalian informasi dari responden dan masyarakat



Gambar 5: Alat berat yang melebihi 25 *horse power* beroperasi



Gambar 6: Wawancara dengan Narasumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

